

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksekusi pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan jaksa yang diatur dalam Undang-undang untuk melaksanakan putusan hakim. Putusan hakim dapat dilakukan eksekusi hanyalah putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan tugas dan tanggung jawab jaksa. Waktu pelaksanaan eksekusi diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) tentang “kekuasaan kehakiman memberikan penjelasan mengenai jaksa sebagai pihak pelaksana suatu putusan hakim tindak pidana”. Bahwa putusan pengadilan baru dapat dilaksanakan setelah putusan inkracht tersebut dan jaksa telah menerima salinan putusan dari panitera sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP.

Eksistensi dari penegakan hukum materil adalah sejauh mana suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat, dalam hal ini sangat penting mengingat wibawa dari suatu putusan sebagai akhir dari proses penegakan hukum pidana yang teletak pada isi dari putusan hakim tersebut dilaksanakan oleh jaksa selaku eksekutor.

Pidana denda salah satu jenis pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia yang merupakan bentuk pidana tertua dan lebih tua dari pidana penjara maupun pidana mati¹. , Undang-undang korupsi baik yang lama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-undang Tipikor), menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*asset recovery*).²

Tindak Pidana korupsi (Tipikor) yang merajalela di tanah air tidak saja merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga telah merupakan palanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan yang luar biasa. Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara yang luar biasa.

Tindak Pidana Korupsi saat ini dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dimana hal ini merupakan tindakan sangat merugikan

¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan ppidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm53.

²H. Abdul Muis Bjj., 2021, *Pemberantasan Korupsi Fungsi dan Kewenangan Aparat Penegak Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia*, Penerbit Pustaka Cipta, Bandung, hlm 9

keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingganya memerlukan penanganan yang sangat luar biasa, oleh karena itu penanganannya tidak dapat lagi secara konvensional Kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah untuk penanganan Tindak Pidana Korupsi.³

Sementara itu untuk menjerat pelaku korupsi yang telah merugikan negara dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, dan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut pelaku tindak pidana Korupsi diwajibkan pula mengembalikan kerugian keuangan negara, berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU Tipikor yang menyatakan:

1. Selain pidana tambahan sebagai mana dimaksud dalam Kitab

Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak, yang berwujud atau tidak berwujud atau tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

³Saldi Isra, 2008, *AsetRecovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional, Lokakarya tentang Kerja Sama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, hlm 106

- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintahan kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang menutupi uang pengganti.
 3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan tugas dan tanggung jawab jaksa. Waktu pelaksanaan eksekusi diatur dalam Pasal 197 Ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa “Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan Undang-undang ini”. Bahwa di dalam undang-undang ini yaitu KUHAP, putusan dilaksanakan setelah putusan *inkracht* dan jaksa telah menerima salinan putusan dari panitera sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP.

Pembayaran uang pengganti dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan salah satu ciri khusus ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 Ayat (1) tersebut diatas. Namun demikian, pada pembayaran pada uang pengganti walaupun ada persamaan sifat dengan pidana denda yang yakni sama dalam hal ini uang atau rupiah yang dibebankan atas harta kekayaan si pelaku atau terpidana, akan tetapi substansinya sungguh berbeda, dimana perbedaan itu mengenai jumlah uang dalam pidana denda tidaklah perlu dihubungkan dengan akibat atau kerugian yang diderita maksudnya adalah Kerugian Negara. Namun pada pidana denda pembayaran uang pengganti wajib dihubungkan dengan adanya akibat atau kerugian yang timbul oleh adanya korupsi yang dilakukan oleh sipelaku. Tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah pengembalian atau pemulihan kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi tetapi pada pidana denda hanya semata-mata ditujukan bagi pemasukan uang untuk kas negara. Namun pada kenyataannya meskipun telah dilakukan pembaharuan terhadap Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, pelaku penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan di Indonesia masih terbilang cukup tinggi.

Pembarantasan korupsi diisukan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Ada dua hal yang fundamental berhubungan dengan pengembalian aset (*aset recovery*) yakni, menentukan harta kekayaan apa yang harus dipertanggungjawabkan untuk dilakukan penyitaan dan menentukan dasar penyitaan dan berupa uang pengganti.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi salah satu instansi yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan pemberantasan korupsi adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dalam sebuah contoh kasus yang berada dalam data pada tahun 2017 yang melakukan sebuah perbuatan melawan hukum yang telah menyelewengkan dana negara atau juga bisa disebut dengan korupsi yang diatur dalam Undang-undang Tipikor, sesuai dengan data yang berada di kantor Kejaksaan Negeri Pariaman, dimana orang yang melakukan perbuatan tersebut harus melakukan pemulihan kerugian negara akibat perbuatan korupsi pidana dilakukan dengan cara mengadili si pembuat atas dakwaan dan tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum⁴.

nama yang berinisial FB di Kejaksaan Negeri Pariaman pada tahun 2017 telah melakukan tindak pidana korupsi Penyelewangan Dana Hibah Bantuan Sosial untuk Komite Olah Raga Nasional (KONI) Kota Pariaman senilai Rp. 3.159.780.000 (Tiga Milyar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD dimana atas kasus ini FB telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan kasus ini bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sumbar Tahun 2014 dalam kegiatan Porprov 2013-2014 di Dhamasraya, dimana seharusnya dana tersebut dipergunakan

⁴Adami Chazawi, 2017, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 5.

untuk kegiatan para atlet akan tetapi oleh FB dana hibah tersebut dipergunakan untuk membayar utang pribadi dan membeli mobil, dimana atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh FB, FB telah melakukan pengembalian kerugian keuangan negara melalui Kejaksaan Negeri Pariaman sebanyak Rp.521.467.950 (Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah)⁵.

Berdasarkan latar belakang di atas, Oleh karenanya Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan bentuk karya ilmiah dan untuk mengkaji bagaimana “**EKSEKUSI PEMBAYARAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis membatasi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah eksekusi pembayaran pidana denda dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pariaman ?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum selaku pelaksana dalam eksekusi yang ditunjuk oleh Undang-undang dalam pembayaran denda dalam tindak pidana korupsi kejaksaan Negeri Pariaman ?

C. Tujuan Penelitian

⁵ ER Chania, Diduga Penyelewengan Hibah Bansos Rp 500 Juta lebih Ketua Koni Pariaman, <http://m.merdeka.com>, 27 Oktober 2017, Pukul 13.03 WIB.

Tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis eksekusi pembayaran pidana denda dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pariaman.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum selaku pelaksana dalam eksekusi yang ditunjuk oleh Undang-undang dalam pembayaran pidana denda dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pariaman.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting guna mendukung penulis dalam mendapatkan data dan segala yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian sosiologis adalah penelitian yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata dilihat dari sisi hukum. Disamping itu juga akan dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.⁶

2. Sumber Data

a. Data Primer

⁶Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm 72.

Data primer adalah sebuah data yang diperoleh dari sumber utama⁷. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara dengan jaksa penuntut umum, selaku eksekutor yang pernah menangani kasus tindak pidana korupsi.

b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁸ Data sekunder akan diperoleh nantinya dari data kantor Kejaksaan Negeri Pariaman tentang pelaksanaan eksekusi atas pengembalian kerugian uang negara dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan negeri pariaman.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan terhadap informan. Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur yaitu disamping penulis telah mempersiapkan pedoman wawancara (pedoman pertanyaan) dan kemudian jawaban dari pertanyaan tersebut dapat dikembangkan

⁷Amirudin, zainal asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm 30.

⁸Zainudin, Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

dengan pertanyaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen merupakan tahap awal untuk menganalisa pokok penelitian yang akan dibahas.

c. Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif, yaitu menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang diteliti dan dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.⁹

⁹Burhan Ashshofa, 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta, hlm 9